

**KEWENANGAN HAKIM DALAM
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN¹**

Oleh: IMMANUEL CHRISTOPHEL LIWE²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan serta bagaimana penyelesaian dualisme kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Filosofi Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa hukum adalah alat hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dan filosofi asas legalitas bahwa hakim adalah alat hukum untuk menegakan hukum dan keadilan tidak mungkin digabungkan. 2. KUHPidana bukanlah suara rakyat Indonesia. Undang-undang bukanlah aturan-aturan tentang bagaimana hakim berpikir tentang hukum dan keadilan, melainkan lebih merupakan aturan-aturan tentang pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat.

Kata kunci: Kewenangan, Hakim.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum

(*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensikan penyelenggaraan peradilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan dan bukan sebaliknya.

Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Prof. van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.³ Dalam upaya untuk mencari, mencega dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 100711178. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³ Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 40.

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.⁴ Itu berarti setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum.

Kemudian berdasarkan ketentuan hukum pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi," menyatakan pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi."

⁴ Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H. M.H. dan Dr. Suprin Na'a, S.H. M.H, 2012, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hal. 114.

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan?
2. Bagaimana penyelesaian dualisme kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum,⁵ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*).⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Pendekatan dengan menggunakan legislasi bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, dengan mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya UU, landasan filosofis UU dan *ratio legis* dari ketentuan UU.⁸ Regulasi adalah pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.⁹

PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut,

dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat

⁵ *Ibid.*, hal. 56.

⁶ *Ibid.*, hal. 136.

⁷ *Ibid.*, hal. 137.

⁸ *Ibid.*, hal. 142.

⁹ *Ibid.*

hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya.¹⁰ Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak

mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, "Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera." Kemudian ayat (5) menyebutkan, "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara."

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, hal. 194.

dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.

Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan.¹¹

Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidanan. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam KUHPidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 KUHPidana yang menyebutkan, "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

¹¹ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 10.

B. PENYELESAIAN DUALISME KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA

Apakah tindakan menyerang kehormatan orang lain yang ditafsirkan secara restriktif merupakan maksud dari pembentuk undang-undang yang bersusah payah merumuskan ketentuan itu secermat mungkin? komprehensi dari pasal tersebut mengurangi ekstensi dari konsep aturan pidana tentang penghinaan. Tindakan meludahi jelas merupakan tindakan penghinaan, namun tindakan menyerang kehormatan orang lain bukan hanya tindakan meludahi. Jika tindakan meludahi orang lain dapat dihukum berdasarkan penafsiran, "tindakan menyerang kehormatan orang lain", apakah hukuman berdasarkan Pasal 10 KUHPidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan? apakah hal tersebut tidak memperkosa asas legalitas?

Menurut pendapat penulis, asas legalitas merupakan suatu konsep rasional yang sudah tidak cocok lagi dengan era postmodern ini. Masyarakat era postmodern lebih mengutamakan sesuatu hal yang bisa dirasakan. Para pencari keadilan pun mencari keadilan yang bisa dirasakan. Keadilan yang tidak dapat dirasakan hanya akan membuat keadilan sebagai cerita dongeng. Satu pertanyaan penting tentang keadilan adalah apakah keadilan merupakan suatu kenyataan yang bisa dirasakan atau hanya suatu konsep seperti halnya konsep keadilan berdasarkan asas legalitas yang menyatakan bahwa keadilan adalah jika seseorang melakukan perbuatan pidana dan dihukum, maka orang lain yang melakukan perbuatan tersebut juga harus dihukum?

Transisi dari keadilan yang rasional kepada sesuatu keadilan yang bisa dirasakan bukanlah suatu bentuk penyangkalan terhadap keadilan yang rasional melainkan suatu pengikatan

keadilan yang emosional dengan keadilan yang rasional. Hal tersebut dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks sejarah lahirnya asas legalitas, asas legalitas juga lahir untuk penegakan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat waktu itu. Asas legalitas lahir untuk menentang kesewenang-wenangan hakim dan penjahatan akali yang dilakukan hakim terhadap para terdakwa. Sehingga untuk menentang kesewenang-wenangan hakim dan penjahatan akali yang dilakukan hakim terhadap terdakwa, muncullah pergerakan-pergerakan pembentukan asas legalitas, dengan tujuan agar hakim dapat menegakan hukum dengan tidak sewenang-wenang, sehingga hakim hanyalah corong undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai perwakilan dari masyarakat yang dipersatukan oleh kesepakatan sosial. Hal tersebut untuk menjadikan mulut hakim sebagai aspirasi keadilan masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dibentuk menjadi undang-undang oleh wakil rakyat dan diterjemahkan oleh hakim.

KUHPidana merupakan hasil 'copy paste' KUHPidana Belanda. KUHPidana Belanda diikuti dari Code Penal Perancis. Code Penal perancis merupakan hasil perjuangan pembentukan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari masyarakat Perancis pada waktu itu untuk menentang pemerintahan yang bersifat absolute (mutlak).

Konteks keadaan zaman pembentukan Code Penal Perancis tentu berbeda dengan konteks negara Indonesia diwaktu sekarang. Negara Indonesia juga mengenal hukum adat. Konteks asas legalitas diwaktu sekarang menurut penulis merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bersifat absolute (mutlak), sehingga masyarakat

mau tidak mau harus menerima ketentuan-ketentuan KUHP walaupun ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Suatu pertanyaan filsafat hukum tradisional dalam hubungan ini adalah yang mempersoalkan pelandasan dari hukuman. Atas dasar apa penguasa mempunyai hak (c.q. kewajiban) untuk menjatuhkan hukuman kepada orang ?¹² menurut penulis jawaban yang lebih cocok untuk pertanyaan tersebut adalah atas dasar nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dari pada atas dasar asas legalitas.

Dari sejarah asas legalitas, terlihat jelas bahwa latar belakang eksistensi adanya asas legalitas dikarenakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang hidup pada ruang dan waktu di tempat tersebut, diperkosa dengan kesewenang-wenangan mutlak. Jelaslah eksistensi penegakan hukum dan keadilan bukan karena adanya asas legalitas, namun karena adanya kesalahan.

Pendapat Prof. Dr. Romli Atmassasmita SH., LL.M. dalam masalah ini:

- a. Bahwa dalam menuju era pembangunan hukum dewasa ini seorang hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mungkin harus selalu bertumpu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Seorang hakim harus pula memperhatikan setiap kejadian atau peristiwa konkrit dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di sekitarnya. Sekalipun sudah ada yurisprudensi mengenai kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam masyarakat, namun tidak mustahil bahwa dalam praktek penyelesaian suatu perkara pidana

¹² Penerjemah Prof. DR. B. Arief Sidharta, S.H., 2013, *Meuwissen Tentang Pengenbanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Cet. IV, hal. 101.

seorang hakim akan dihadapkan kepada belum adanya yurisprudensi (mengenai kasus-kasus yang sedang dihadapi) atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini jelas bahwa pengalaman dan keahlian seorang hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia wajib memutuskan suatu perkara dan keputusan mana akan merupakan suatu pembentuk hukum baru. Hal ini tentu tidaklah dapat dihindarkan dalam perkembangan pelaksanaan praktek peradilan.

- b. Bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman dimaksud sesungguhnya bukan hanya sekedar menjadi petunjuk atau pedoman bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan juga harus ditafsirkan sebagai isyarat bahwa perangkat peraturan perundangan yang berlaku tidak relevan atau cocok dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; dan bahwa proses pembentukan hukum dalam masyarakat melalui suatu badan peradilan atau keputusan hakim (judge-made law) bukanlah suatu yang mustahil untuk dilaksanakan terutama dalam suasana atau era dewasa ini.

Apalagi jika diperhatikan pendapat E. Utrecht, yang mengatakan: "... hukum pidana yang sekarang berlaku di seluruh Indonesia adalah suatu hukum pidana tertulis (terkodifikasi). Tetapi kodifikasi hukum pidana itu bukanlah kehendak sendiri masyarakat Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada abad yang lampau kodifikasi hukum pidana itu dipaksakan orang Belanda kepada rakyat Indonesia (hukum pidana yang tidak tertulis).¹³

¹³ Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH., LL.M., 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 24-25.

Pasal 63 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih berlaku. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

KESIMPULAN

1. Filosofi Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa hukum adalah alat hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dan filosofi asas legalitas bahwa hakim adalah alat hukum untuk menegakan hukum dan keadilan tidak mungkin digabungkan. Atas dasar apa hakim mempunyai hak (c.q. kewajiban) untuk menjatuhkan hukuman kepada orang ? atas dasar hukum untuk penegakan hukum dan keadilan atau atas dasar penegakan hukum dan keadilan untuk hukum ? *quot hominess, tot sententiae* (sebanyak jumlah manusia itulah banyaknya pengertian).
2. KUHPidana bukanlah suara rakyat Indonesia. Undang-undang bukanlah aturan-aturan tentang bagaimana hakim berpikir tentang hukum dan keadilan, melainkan lebih merupakan aturan-aturan tentang pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat. Apa yang dikehendaki rakyat ? pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi premis mayor dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Premis minornya adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konklusinya adalah KEADILAN.

A. SARAN

Hendaknya dalam memutuskan perkara pidana, hakim tidak hanya berpetokan pada pedoman KUHPidana. KUHPidana bukanlah

kitab suci yang mengumumkan kebenaran. Hakim hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar supaya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, serta kekreatifitasan hakim dalam penegakan hukum dan keadilan tidak terbelenggu oleh asas legalitas.

Hakim bukanlah robot, hakim adalah pilar utama penegak hukum dan keadilan. Oleh sebab itu segala macam bentuk penjajahan diatas dunia harus dihapuskan oleh hakim, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan penjajahan yang paling utama yang harus dihapuskan hakim adalah penjajahan asas legalitas terhadap jabatannya.

Oleh karenanya maksud pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 harus benar-benar dimiliki oleh hakim. Jika ada karakter hakim yang tidak memenuhi maksud pasal 5 ayat (2), BERTOBATLAH, KARENA KERAJAAN ALLAH SUDAH DEKAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Inti Sari Mata Kuliah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.*
- Bahan ajar hukum pidana Fakultas hukum UNSRAT.*
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press.
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH., LL.M., 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. III.
- Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group.
- Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H. M.H. dan Dr. Suprin Na'a, S.H. M.H, 2012, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Penerjemah Prof. DR. B. Arief Sidharta, S.H., 2013, *Meuwissen Tentang Pengenbanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Louis O. Kattsoff, 2004, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, Cet. IX.